



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 103 TAHUN 2016

TENTANG

**PERCEPATAN PENERBITAN KTP-EL DAN AKTA KELAHIRAN
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Mei 2016 Nomor 471/1768/SJ hal Percepatan Penerbitan KTP-el dan Akta Kelahiran, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
6. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU : a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. Dalam memberikan pelayanan perekaman, penerbitan dan penggantian KTP-el yang rusak dan tidak merubah elemen data kependudukan, perlu penyederhanaan prosedur, cukup dengan menunjukkan fotokopi Kartu Keluarga tanpa perlu surat pengantar dari RT/RW dan Kelurahan/Kecamatan;
 2. Bersama dengan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Camat, Kepala Seksi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan, Kepala Seksi Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan, Lurah, Kepala Satuan Pelayanan Registrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kasatpelreg Dukcapil) Kelurahan dan Kasi Satuan Pelaksana PTSP Kelurahan untuk membuka loket khusus pada Kantor Kelurahan dan Kecamatan untuk melayani penduduk yang belum mendapatkan KTP-el pada saat perekaman massal dan memberikan pelayanan rekam cetak di luar domisili sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Nasional;

3. Melakukan jemput bola dengan pelayanan keliling untuk perekaman dan penerbitan KTP-el di Provinsi DKI Jakarta;
 4. Melakukan Penarikan KTP-el bagi penduduk yang pindah dimana KTP-el yang baru diterbitkan;
 5. Dalam melakukan penerbitan Akta Kelahiran berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 dan tidak perlu surat pengantar RT/RW dan Kelurahan;
 6. Bekerja sama dengan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit di Wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan jemput bola pengurusan Akta Kelahiran, antara lain melalui sekolah TK, SD, SMP, SMU/SMK dan Rumah Sakit/ Puskesmas atau penolong persalinan; dan
 7. Membuat SMS/Whatsapp Gateway dan menyebarluaskan nomor telephone genggamnya kepada masyarakat luas untuk memudahkan sarana komunikasi dengan pemohon layanan/ masyarakat.
- b. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, agar :
1. Semua unit layanan yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta dapat melayani penerimaan berkas dan penyerahan berkas hasil perekaman serta penerbitan KTP-el;
 2. Bersama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Camat dan Lurah untuk membuka loket khusus di Kantor Kelurahan dan Kecamatan untuk pelayanan bagi penduduk yang belum mendapatkan KTP-el pada saat perekaman massal dan memberikan pelayanan rekam cetak di luar domisili sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016;
 3. Kepala Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan dan Kelurahan dalam menerima berkas pelayanan perekaman, penerbitan dan penggantian KTP-el yang rusak dan tidak merubah elemen data kependudukan, cukup menunjukkan copy Kartu Keluarga tidak perlu Surat Pengantar dari RT/RW;
 4. Dalam melakukan pelayanan perekaman dan penerbitan KTP-el dan penerbitan Akta Kelahiran tidak menambahkan syarat tambahan antara lain lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan lain-lain; dan
 5. Secara bertahap agar semua unit layanan yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta dapat menggunakan alat baca KTP-el/card reader, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- c. Para Walikota/Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu agar melakukan pemantauan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan penerbitan KTP-el dan Akta Kelahiran di wilayah kerjanya.
- d. Para Camat dan Lurah, agar :
1. Melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat dan memberikan penjelasan kepada Pengurus RT/RW di wilayah kerjanya tentang perubahan elemen data kependudukan tanpa menggunakan surat pengantar RT/RW pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 471/1768/SJ tanggal 12 Mei 2016 Perihal Percepatan Penerbitan KTP-el dan Akta Kelahiran, antara lain :
 - a) Perubahan status pernikahan dengan melampirkan fotokopi surat/akta nikah dan memperlihatkan aslinya.

- b) Penghapusan data status perkawinan suami/istri karena cerai atau meninggal dunia dengan melampirkan surat/akta perceraian/kematian dan memperlihatkan aslinya.
 - c) Penambahan anggota keluarga karena kelahiran dengan melampirkan surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan atau akta kelahiran.
 - d) Perubahan tingkat pendidikan dengan melampirkan fotokopi ijazah dan memperlihatkan aslinya.
 - e) Kecuali untuk perubahan elemen data kependudukan terhadap alamat, maka wajib disertai surat pengantar RT/RW dan Kelurahan/Kecamatan, Surat Keterangan Pindah dari pejabat yang berwenang serta persyaratan lain sesuai ketentuan.
2. Mengimbau kepada seluruh penduduk di wilayah kerjanya yang pada tanggal 1 Mei 2016 sudah berusia lebih dari 17 tahun atau sudah menikah dan tidak sedang menetap di luar negeri untuk wajib melakukan perekaman paling lambat tanggal 30 September 2016;
 3. Bersama dengan Kepala Satuan Pelaksana PTSP Kecamatan dan Kelurahan menyediakan loket khusus untuk pelayanan bagi penduduk yang belum mendapatkan KTP-el pada kantor Kelurahan dan Kecamatan; dan
 4. Dilarang memberikan syarat tambahan dalam pelayanan perekaman dan penerbitan KTP-el dan penerbitan Akta Kelahiran, misalnya dengan lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan lain-lainnya.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta